



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan  
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172  
Laman [dispora.pasuruankab.go.id](http://dispora.pasuruankab.go.id), Pos-el [dispora@pasuruankab.go.id](mailto:dispora@pasuruankab.go.id)

Pasuruan, 23 Oktober 2025

Nomor : 400.5/1308/424.087/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan

Sdr/i. DAFTAR NAMA TERLAMPIR

di  
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan menyelenggarakan Pasuruan Youth Festival dalam rangka Hari Sumpah Pemuda Ke-97 Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mengharap kehadiran Saudara/i pada:

Hari, Tanggal : Minggu, 26 Oktober 2025  
Waktu : 15.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Taman Candra Wilwatikta Pandaan  
Jln. Dr. Soetomo No. 2, Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan,  
Kabupaten Pasuruan  
Acara : Pemberian Penghargaan Pemuda Pelopor Berprestasi Tahun 2025

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

\_\_\_\_\_Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1  
Tanggal : 23 Oktober 2025  
Nomor : 400.5/1308/424.087/2025  
Hal : Undangan

---

**DAFTAR UNDANGAN PENERIMA PENGHARGAAN PEMUDA PELOPOR BERPRESTASI  
KABUPATEN PASURUAN**

NO	NAMA	KECAMATAN	PRESTASI
1.	SYNTA SHOFIATUL KHUSNIAH	REMBANG	PEMUDA PELOPOR BIDANG : PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN, DAN PARIWISATA
2.	SHADDIQAH MUNAWAROH FAUZIAH	GEMPOL	PEMUDA PELOPOR BIDANG : PANGAN
3.	MUKHAMMAD ALFAN NURDIN	GONDANG WETAN	PEMUDA PELOPOR BIDANG : INOVASI TEKNOLOGI
4.	LILIS KURNIAWATI	WINONGAN	PEMUDA PELOPOR BIDANG : PENDIDIKAN
5.	RATNA AGUSTINA	GONDANG WETAN	PEMUDA PELOPOR BIDANG : PANGAN

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.